



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALBET ARI SETIAWAN Alias ALBET Bin KAMARUDIN**
2. Tempat lahir : Palangkaraya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mendawai Komplek Sosial RT.003 RW.006, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan L. Stroberi RT.016, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Alfamart

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBET ARI SETIAWAN Alias ALBET Bin KAMARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Sih Yuli.

- 1 (satu) buah FLASHDISK warna putih merk Netan berisikan, dua buah folder rekaman CCTV dengan durasi folder pertama selama 19 (Sembilan belas) detik dan folder kedua durasi 1 (satu) menit 12 detik;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Warna Hitam bertuliskan BUKAN MAEN;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jenis Jeans Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Jupiter nopol KH 4388 YN;
- 1 (Satu) buah STNK kendaraan bermotor Yamaha Jupiter nopol KH 4388 YN.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak ada akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALBET ARI SETIAWAN Alias ALBET Bin KAMARUDIN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Toko Alfamart jalan Tjilik Riwut KM. 4,5 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ALBET ARI SETIAWAN Alias ALBET Bin KAMARUDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa masuk ke toko ALFAMART yang berada di jalan Tjilik Riwut KM. 4,5 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, kemudian sesampainya di Toko Alfamart tersebut, Terdakwa langsung mengambil kunci untuk membuka mobil box pengangkut barang ALFAMART dan kunci untuk membuka kotak penyimpanan uang, tanpa diketahui oleh orang lain dan langsung pergi dari lokasi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira 07.00 Wib, dengan mengendarai Yamaha Jenis Jupiter warna hitam merah, Nomor Polisi : KH 4388 YN milik Terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke toko ALFAMART yang berada di jalan TJILIK RIWUT Km.4,5. Bahwa pada saat itu ada mobil box pengangkut barang ALFAMART, yang berada di halaman depan Alfamart, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berhenti persis berada di belakang mobil box tersebut, dengan jarak kurang lebih 1 meter, kemudian Terdakwa membuka kunci

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn



gembok pintu belakang mobil box pengangkut barang dan langsung masuk ke dalam bagian belakang. Setelah berhasil masuk, Terdakwa langsung mendekati tempat kotak penyimpanan uang, dan membuka kotak uang tersebut menggunakan kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya setelah kotak uang terbuka lalu Terdakwa mengambil dan membawa uang tersebut, untuk disimpan dalam jok motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan motor tersebut langsung pergi dari lokasi kejadian.

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa total sebesar Rp.57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah). Bahwa dengan rician sebagai berikut yaitu sebesar Rp.9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bon selama bekerja di ALFAMART, kemudian uang sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dengan orang luar, dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi, sehingga hanya tersisa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak ALFAMART mengalami kerugian kurang lebih Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALBET ARI SETIAWAN Alias ALBET Bin KAMARUDIN sebagaimana terurai diatas diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SIH JULI PRAPTANYO Bin RIBUT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah perwakilan dari Alfamart yang menjadi korban kehilangan uang.
 - Bahwa kehilangan uang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar Pukul 07.10 WIB di toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan pengambilan uang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa barang yang diambil tersebut dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan dari pihak Alfamart, dan berupa uang tunai setoran penjualan sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pengambilan uang tunai setoran Alfamart tersebut dilakukan dengan cara dan kronologis yaitu pada tanggal 16 Januari 2023, sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan maksud hendak menukar uang. Kemudian, pada saat karyawan yang lain lengah, pada saat itu Terdakwa diam-diam mengambil kunci pintu mobil bagian belakang dan juga kunci kotak penyimpanan uang dan setelah itu langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar Pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke TKP tersebut di atas dan langsung menuju ke bagian belakang mobil pengangkut barang Alfamart, dan kemudian membuka pintu kendaraan bagian belakang lalu masuk ke dalam dan setelah itu langsung membuka kotak penyimpanan uang, dan langsung mengambil uang setoran yang ada di dalam kotak tersebut.
- Bahwa untuk SOP pengiriman uang di Alfamart, uang setoran akan dikirimkan ketika mobil pengangkut barang datang dan setelah mobil datang, kemudian uang setoran dimasukkan ke dalam bagian belakang kendaraan, di dalam kotak penyimpanan uang dan yang memegang kunci pintu bagian belakang dan kotak uang yang berada di dalam kendaraan tersebut adalah orang toko yang ditunjuk, karena sopir yang nantinya akan membawa uang tersebut bukan dari pihak perusahaan, tetapi dari vendor yang menjual jasa antar jemput.
- Bahwa berdasarkan SOP dari perusahaan, yang berhak memegang kunci adalah orang yang ditunjuk dan bekerja di toko tersebut, biarpun sesama karyawan Alfamart, tetapi beda lokasi, tidak diperbolehkan untuk memegang kunci kotak penyimpanan uang maupun kunci box bagian belakang kendaraan, apalagi membuka pintu box bagian belakang.
- Bahwa Terdakwa Albet Ari Setiawan bekerja di Alfamart, tetapi bukan di toko Alfamart yang berada di jalan Thilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan-Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, namun yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 01 arah Kasongan-Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa kerugian yang dialami pihak Alfamart akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Albet yaitu sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tidak ada meminta izin kepada pihak Alfamart pada saat mengambil barang milik Alfamart berupa uang tunai sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi RIZKA NURUL HIDAYATIKA Binti JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pekerja sebagai Karyawan Alfamart yang mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai tanpa sepengetahuan atau ijin dari pihak Alfamart, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Pukul 07.10 WIB di Toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan-Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan pengambilan sejumlah uang tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa barang/benda milik pihak toko Alfamart yang diambil yaitu berupa uang tunai setoran penjualan sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menyimpan uang setoran Alfamart ke dalam kotak penyimpanan uang, kemudian dimasukkan ke dalam box bagian belakang kendaraan pengangkut barang Alfamart pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 17.40 WIB.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan kronologis yaitu pada tanggal 16 Januari 2023, sekitar Pukul 21.00 WIB, pelaku ada datang ke toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn



Kalimantan Tengah, dengan maksud hendak menukar uang, kemudian pada saat karyawan yang lain lengah, pada saat itu Terdakwa diam-diam mengambil kunci pintu mobil bagian belakang dan juga kunci kotak penyimpanan uang setelah itu langsung pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar Pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke TKP tersebut diatas dan langsung menuju ke bagian belakang mobil pengangkut barang Alfamart, dan kemudian membuka pintu kendaraan bagian belakang lalu masuk ke dalam dan setelah itu langsung membuka kotak penyimpanan uang, dan langsung mengambil uang setoran yang ada di dalam kotak tersebut.
- Bahwa berdasarkan SOP pengiriman uang di Alfamart, uang setoran akan dikirimkan ketika mobil pengangkut barang datang dan setelah mobil datang, kemudian uang setoran dimasukkan ke dalam bagian belakang kendaraan, di dalam kotak penyimpanan uang lalu yang memegang kunci pintu bagian belakang dan kotak uang yang berada di dalam kendaraan tersebut adalah orang toko yang ditunjuk, karena sopir yang nantinya akan membawa uang tersebut bukan dari pihak perusahaan, tetapi dari vendor yang menjual jasa antar jemput. Selain itu, berdasarkan SOP dari perusahaan, yang berhak memegang kunci adalah orang yang ditunjuk dan bekerja di toko tersebut, biarpun sesama karyawan Alfamart, tetapi beda lokasi, tidak diperbolehkan untuk memegang kunci kotak penyimpanan uang maupun kunci box bagian belakang kendaraan, apalagi membuka pintu box bagian belakang.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 1 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa tempat kejadian perkara (TKP) terjadi di toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kab.Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,.
- Bahwa kerugian akibar perbuatan Terdakwa yang dialami oleh pihak Alfamart sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa dalam mengambil uang setoran milik took Alfamart tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak took Alfamart.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu keadaan pagi hari dan pada saat itu banyak orang yang lewat, karena TKP berada persis di pinggir jalan besar.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SISKI NUPITA Binti AHMAD DARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Alfamart yang mengetahui telah terjadi pengambilan barang berupa uang setoran milik toko Alfamart yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin dari pihak toko.
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar Pukul 07.10 WIB di toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan-Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah berupa uang setoran penjualan milik pihak toko Alfamart sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2023, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Riska, yang mengabarkan kepada Saksi bahwa disuruh kumpul semuanya di toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kab.Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi langsung menuju kesana, setelah sampai saat itu kami disuruh kumpul karena ada uang setoran penjualan yang hilang, kemudian Saksi mendapat kabar bahwa uang tersebut telah diambil pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar Pukul 07.10 WIB, berdasarkan hasil rekaman CCTV, kemudian Saksi teringat, bahwa di tanggal 17 Januari tersebut, ketika Saksi dan Saksi Lira keluar dari toko hendak mencari sarapan, pada saat itu Saksi dan Saksi Lira melihat Terdakwa berada di belakang kendaraan pengangkut barang Alfamart tersebut saat itu, sedang membuka gembok pintu bagian belakang, namun pada saat itu saksi tidak curiga, sehingga Saksi dan Saksi Lira pada saat itu terus saja keluar untuk mencari makan.
- Bahwa ketika membuka gembok bagian belakang kendaraan tersebut, pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah ataupun menggunakan masker, sehingga nampak sekali Saksi lihat pada saat itu adalah Terdakwa.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yaitu ± 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara dan kronologis pelaku melakukan pencurian pada saat itu yaitu dengan cara pada tanggal 16 Januari 2023, sekitar Pukul 21.00 WIB, pelaku ada datang ke toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan maksud hendak menukar uang, kemudian pada saat karyawan yang lain lengah, pada saat itu Terdakwa diam-diam mengambil kunci pintu mobil bagian belakang dan juga kunci kotak penyimpanan uang dan setelah itu langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar Pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke TKP tersebut diatas dan langsung menuju ke bagian belakang mobil pengangkut barang Alfamart, dan kemudian membuka pintu kendaraan bagian belakang, dan kemudian masuk ke dalam dan setelah itu langsung membuka kotak penyimpanan uang, dan langsung mengambil uang setoran yang ada di dalam kotak tersebut.
- Bahwa berdasarkan SOP pengiriman uang di Alfamart, uang setoran akan dikirimkan ketika mobil pengangkut barang datang dan setelah mobil datang, kemudian uang setoran dimasukkan ke dalam bagian belakang kendaraan, di dalam kotak penyimpanan uang lalu yang memegang kunci pintu bagian belakang dan kotak uang yang berada di dalam kendaraan tersebut adalah orang toko yang ditunjuk, karena sopir yang nantinya akan membawa uang tersebut bukan dari pihak perusahaan, tetapi dari vendor yang menjual jasa antar jemput. Selain itu, berdasarkan SOP dari perusahaan, yang berhak memegang kunci adalah orang yang ditunjuk dan bekerja di toko tersebut, biarpun sesama karyawan Alfamart, tetapi beda lokasi, tidak diperbolehkan untuk memegang kunci kotak penyimpanan uang maupun kunci box bagian belakang kendaraan, apalagi membuka pintu box bagian belakang.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 1 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa tempat kejadian perkara (TKP) terjadi di toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kab.Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa kerugian akibar perbuatan Terdakwa yang dialami oleh pihak Alfamart sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa dalam mengambil uang setoran milik took Alfamart tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak took Alfamart.
- Bahwa pada saat itu keadaan pagi hari dan pada saat itu banyak orang yang lewat, karena TKP berada persis di pinggir jalan besar.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi LIRA YURANA Binti DEDER SAMARE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah mengambil barang milik toko Alfamart tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak toko.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Pukul Pukul 07.10 WIB di toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah barang milik toko Alfamart berupa uang setoran penjualan toko sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak tahu pasti, karena Saksi bekerja di toko Alfamart yang berada di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 0,5 namun pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar Pukul 07.00 WIB, Saksi ada menjemput teman Saksi, yaitu Saksi Siska yang bekerja di toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan ketika menjemput Saksi Siska dan pada saat ingin keluar dari toko tersebut, kami melihat Terdakwa berada di belakang kendaraan pengangkut barang Alfamart tersebut saat itu, sedang membuka gembok pintu bagian belakang, namun pada saat itu Saksi tidak curiga, sehingga Saksi dan Saksi Siska pada saat itu terus saja keluar untuk mencari makan.
- Bahwa ketika membuka gembok bagian belakang kendaraan tersebut, pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan penutup wajah ataupun

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan masker, sehingga nampak sekali bahwa itu adalah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa cara dan kronologis pelaku melakukan pencurian pada saat itu yaitu dengan cara pada tanggal 16 Januari 2023, sekitar Pukul 21.00 WIB, pelaku ada datang ke toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan maksud hendak menukar uang, kemudian pada saat karyawan yang lain lengah, pada saat itu Terdakwa diam-diam mengambil kunci pintu mobil bagian belakang dan juga kunci kotak penyimpanan uang dan setelah itu langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar Pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke TKP tersebut diatas dan langsung menuju ke bagian belakang mobil pengangkut barang Alfamart, dan kemudian membuka pintu kendaraan bagian belakang, dan kemudian masuk ke dalam dan setelah itu langsung membuka kotak penyimpanan uang, dan langsung mengambil uang setoran yang ada di dalam kotak tersebut.
- Bahwa berdasarkan SOP pengiriman uang di Alfamart, uang setoran akan dikirimkan ketika mobil pengangkut barang datang dan setelah mobil datang, kemudian uang setoran dimasukkan ke dalam bagian belakang kendaraan, di dalam kotak penyimpanan uang lalu yang memegang kunci pintu bagian belakang dan kotak uang yang berada di dalam kendaraan tersebut adalah orang toko yang ditunjuk, karena sopir yang nantinya akan membawa uang tersebut bukan dari pihak perusahaan, tetapi dari vendor yang menjual jasa antar jemput. Selain itu, berdasarkan SOP dari perusahaan, yang berhak memegang kunci adalah orang yang ditunjuk dan bekerja di toko tersebut, biarpun sesama karyawan Alfamart, tetapi beda lokasi, tidak diperbolehkan untuk memegang kunci kotak penyimpanan uang maupun kunci box bagian belakang kendaraan, apalagi membuka pintu box bagian belakang.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 1 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian perkara (TKP) terjadi di toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kab.Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kerugian akibar perbuatan Terdakwa yang dialami oleh pihak Alfamart sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa dalam mengambil uang setoran milik toko Alfamart tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak toko Alfamart.
- Bahwa pada saat itu keadaan pagi hari dan pada saat itu banyak orang yang lewat, karena TKP berada persis di pinggir jalan besar.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik toko Alfamart tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak toko untuk dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa barang tersebut adalah berupa uang setoran penjualan milik toko Alfamart.
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2023 sekitar Pukul 07.00 WIB di seputaran Jalan Bambang Utoyo dan berhenti di simpang 3 pasar berehun tepatnya di toko Alfamart jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan.
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Alfamart yang berada di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 1 arah Kasongan – Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa bekerja sebagai pejabat toko.
- Bahwa barang milik pihak toko Alfamart yang telah Terdakwa ambil berupa uang tunai setoran sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa, sekitar Pukul 07.00 WIB, pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat itu ada mobil pengangkut barang Alfamart yang berada di depan toko tersebut, kemudian Terdakwa langsung parkir persis berada di belakang kendaraan tersebut, ketika Terdakwa rasa keadaan sekitar TKP

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn



tersebut aman, kemudian Terdakwa masuk ke dalam bagian belakang mobil pengangkut barang tersebut dengan cara membuka kunci gembok kendaraan tersebut. setelah berhasil Terdakwa buka, kemudian Terdakwa langsung masuk, dan langsung menuju ketempat kotak penyimpanan uang, kemudian kotak uang tersebut Terdakwa buka dengan kunci, dan setelah terbuka, uang yang berada di dalam mobil tersebut Terdakwa langsung ambil dan Terdakwa simpan di dalam jok motor Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan yaitu sebelum melakukan pencurian tersebut, sebelumnya ditanggal 16 Januari 2023, Terdakwa ada masuk ke dalam toko Alfamart tersebut, dan kemudian mengambil kunci untuk membuka box kendaraan pengangkut barang Alfamar dan kunci untuk membuka kotak penyimpanan uang, tanpa diketahui oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam mobil pengangkut barang Alfamart tersebut ada uang setoran karena semenjak Terdakwa bekerja di Alfamart, seluruh karyawan yang bekerja di toko Alfamart semuanya tergabung di dalam group whatsapp. Sehingga setiap kegiatan di Alfamart baik itu keluar masuk barang, ataupun penyetoran uang, seluruh karyawan yang tergabung di dalam group *whatsapp* tersebut pasti tahu, sehingga pada saat itu Terdakwa tahu bahwa di dalam kendaraan tersebut di dalamnya ada uang setoran.
- Bahwa dari total uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut, sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bon Terdakwa selama bekerja di Alfamart, kemudian uang sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar seluruh hutang Terdakwa dengan orang luar, dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga pada saat itu hanya tersisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari total keseluruhan uang milik pihak Alfamart yang Terdakwa curi sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada saat itu, karena Terdakwa sudah tidak ada cara lain lagi untuk membayar hutang Terdakwa dengan orang, karena Terdakwa merasa tidak tenang karena selalu ditagih, sementara Terdakwa juga harus mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa sehari - hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan pihak toko Alfamart pada saat mengambil uang tunai setoran sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) milik pihak Alfamart pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang menuju ke TKP tersebut diatas dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA UE11 (CASTWHEEL) KH.4388.YN Nosin : E3R5E0283523 Noka : MH3UE1120MJ271008.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam bertuliskan BUKAN MAEN, dan menggunakan 1 (satu) lembar celana panjang jenis Jeans warna hitam.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terlibat dalam perkara pidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, maupun ahli meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA UE11(CAST WHEEL) KH 4388 YN Nosin E3R5E0283523 MH Noka 3UE1120MJ271008 An. ALBET ARI SETIAWAN.
- 1 (satu) Lembar STNK SEPEDA MOTOR Nomor 04238132.
- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Warna Hitam bertuliskan BUKAN MAEN.
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jenis Jeans Warna Hitam..
- 1 (satu) Lembar Uang kertas Pecahan Rp50.000,00- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah FLASHDISK warna putih merk Netan berisikan, dua. buah folder rekaman CCTV dengan durasi folder pertama selama 19 (Sembilan belas) detik dan folder kedua durasi 1 (satu) menit 12 detik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas bernama lengkap ALBET ARI SETIAWAN Alias ALBET Bin KAMARUDIN, sebagaimana identitas lengkap dalam putusan ini.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik toko Alfamart tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak toko Alfamart.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Pukul Pukul 07.10 WIB di toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah barang milik toko Alfamart berupa uang setoran penjualan toko sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa cara dan kronologis pengambilan sejumlah uang setoran penjualan milik Alfamart yang diambil Terdakwa tersebut adalah pada tanggal 16 Januari 2023, sekitar Pukul 21.00 WIB, pelaku ada datang ke toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan maksud hendak menukar uang, kemudian pada saat karyawan yang lain lengah, pada saat itu Terdakwa diam-diam mengambil kunci pintu mobil bagian belakang dan juga kunci kotak penyimpanan uang dan setelah itu langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar Pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke TKP tersebut diatas dan langsung menuju ke bagian belakang mobil pengangkut barang Alfamart, dan kemudian membuka pintu kendaraan bagian belakang, dan kemudian masuk ke dalam dan setelah itu langsung membuka kotak penyimpanan uang, dan langsung mengambil uang setoran yang ada di dalam kotak tersebut.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 1 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan juga sebagai pejabat toko Alfamart tersebut.
- Bahwa tempat kejadian perkara (TKP) terjadi di toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kab.Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang dialami oleh pihak Alfamart sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut, sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bon Terdakwa selama bekerja di Alfamart, kemudian uang sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar seluruh hutang Terdakwa dengan orang luar, dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga pada saat itu hanya tersisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari total keseluruhan uang milik pihak Alfamart yang Terdakwa curi sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa dalam mengambil uang setoran milik toko Alfamart tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak took Alfamart.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **ALBET ARI SETIAWAN Alias ALBET Bin KAMARUDIN**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik toko Alfamart pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar Pukul Pukul 07.10 WIB di toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana yang Terdakwa ambil adalah barang milik toko Alfamart berupa uang setoran penjualan toko sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);



Menimbang, bahwa cara dan kronologis pengambilan sejumlah uang setoran penjualan milik Alfamart yang diambil Terdakwa tersebut adalah pada tanggal 16 Januari 2023, sekitar Pukul 21.00 WIB, pelaku ada datang ke toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 4,5 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan maksud hendak menukar uang, kemudian pada saat karyawan yang lain lengah, pada saat itu Terdakwa diam-diam mengambil kunci pintu mobil bagian belakang dan juga kunci kotak penyimpanan uang dan setelah itu langsung pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar Pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke TKP tersebut diatas dan langsung menuju ke bagian belakang mobil pengangkut barang Alfamart, dan kemudian membuka pintu kendaraan bagian belakang, dan kemudian masuk ke dalam dan setelah itu langsung membuka kotak penyimpanan uang, dan langsung mengambil uang setoran yang ada di dalam kotak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan toko Alfamart yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 1 arah Kasongan - Palangkaraya, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan juga sebagai pejabat toko Alfamart tersebut, hal mana Terdakwa dapat memperoleh informasi dan kesempatan karena pekerjaannya tersebut sehingga hal ini mendukung Terdakwa untuk melakukan perbuatannya karena tidak dicurigai oleh sesama karyawan Alfamart;

Menimbang, bahwa kerugian akibar perbuatan Terdakwa yang dialami oleh pihak Alfamart sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), dimana dari total uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut, sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar bon Terdakwa selama bekerja di Alfamart, kemudian uang sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar seluruh hutang Terdakwa dengan orang luar, dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga pada saat itu hanya tersisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari total keseluruhan uang milik pihak Alfamart yang Terdakwa curi sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);



Menimbang, bahwa dalam mengambil uang setoran milik toko Alfamart tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak toko Alfamart;

Menimbang, bahwa barang tersebut telah diambil tanpa ijin dan seluruhnya merupakan milik toko Alfamart, dimana Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil, menggunakan, dan memiliki barang tersebut sehingga dengan demikian apabila dikaitkan pengertian unsur dan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP ancaman pidana yang diatur adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (Sembilan ratus rupiah), sedangkan dalam tuntutan penuntut umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, oleh sebab itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang diambil Terdakwa dari toko Alfamart, yang berdasarkan fakta persidangan tersisa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan adalah milik toko Alfamart, sehingga terhadap

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada toko Alfamart melalui Saksi Sih Yuli;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah FLASHDISK warna putih merk Netan berisikan, dua. buah folder rekaman CCTV dengan durasi folder pertama selama 19 (Sembilan belas) detik dan folder kedua durasi 1 (satu) menit 12 detik;
- merupakan barang bukti telah digunakan untuk memperjelas perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam berkas perkara guna membuat terang perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju Lengan Pendek Warna Hitam bertuliskan BUKAN MAEN;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jenis Jeans Warna Hitam.

merupakan barang bukti untuk menunjukkan pakaian yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan aksinya dan sudah tidak layak untuk dipergunakan dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Jupiter nopol KH 4388 YN;
- 1 (Satu) buah STNK kendaraan bermotor Yamaha Jupiter nopol KH 4388 YN.

merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga masih dimungkinkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBET ARI SETIAWAN Alias ALBET Bin KAMARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada toko Alfamart melalui Saksi Sih Yuli.

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Netan berisikan dua buah folder rekaman CCTV dengan durasi folder pertama selama 19 (sembilan belas) detik dan folder kedua durasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam bertuliskan BUKAN MAEN;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KH 4388 YN;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor Yamaha Jupiter Nomor Polisi KH 4388 YN.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Selasa tanggal 16 Mei 2023**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 22 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Jati Prabowo Rahmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Leon, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ksn